

**LAPORAN PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**REKONSTRUKSI KURIKULUM HUKUM EKONOMI SYARIAH  
BERPARADIGMA INTEGRATIF**

**PENELITIAN AFIRMATIF PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DAN  
KELEMBAGAAN TAHUN ANGGARAN 2020**



**Oleh :**

**Dr. Fakhruddin, M.H.I. (197408192000031002)  
Dr. Suwandi, M.H. (19820711201802011164)  
Abdul Kadir, S.H.I., M.H. (1982071120182011164)**


**KEMENTERIAN AGAMA  
PROJECT MANAJEMEN UNIT (PMU)  
THE DEVELOPMENT OF UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PHASE II EAST JAVA PROJECT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2020**

## HALAMAN PENGESAHAN


Laporan Program Penelitian Afirmatif Pengembangan Program Studi dan Kelembagaan ini disahkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pada tanggal 26 November 2020

Ketua : Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002  
Tanda Tangan



Anggota I : Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 19820711201802011164  
Tanda Tangan



Anggota II : Abdul Kadir, S.HI., M.H.  
NIPT. 1982071120182011164  
Tanda Tangan



Dekan Fakultas Syariah  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP 196512052000031001

Ketua LP2M  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP 195904231986032003

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP : 197408192000031002  
Pangkat/Gol.Ruang : Lektor Kepala/IV-b  
Bidang Keahlian : Hukum Islam  
Fakultas/Jurusan : Syariah  
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 8 November 2019

Ketua Peneliti

Materai  
Rp. 6000,-

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK .....	v
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Sistematika Pembahasan .....	5
BAB II : KAJIAN TEORI .....	6
A. Penleitian Terdahulu .....	6
B. Kurikulum dalam Pendidikan .....	8
C. Konsep Rekontruksi dalam Teori Sosial .....	12
BAB III : METODE PENELITIAN .....	16
A. Jenis Penelitian .....	16
B. Lokasi Penelitian .....	16
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	16
D. Metode Pengumpulan dan Analisa Data .....	17
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	19
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	19
1. Sejarah Program Studi .....	19
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi .....	23
3. Kompetensi Lulusan .....	25
4. Bidang Kajian .....	28
5. Nilai Unggulan .....	29
6. Kegiatan dan Prospek .....	31
7. Rekam Jejak Dosen .....	32
8. Prestasi Mahasiswa .....	40
9. Lembaga Kerjasama .....	42
B. Kurikulum Progran Studi Hukum Ekonomi Syariah .....	45
C. Pembahasan .....	49
BAB V : PENUTUP .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	58

## ABSTRAK

Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah kurikulum. Hal ini karena kurikulum memiliki posisi strategis yang merupakan deskripsi visi, misi, tujuan, dan strategi pendidikan sebuah bangsa. Seiring dengan dinamika perubahan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor, maka arah dan tujuan kurikulum pendidikan tentu akan mengalami pergeseran dan perubahan. Oleh karena sifatnya yang dinamis dalam menyikapi perubahan tersebut, kurikulum mutlak harus bersifat fleksibel dan futuristik. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terdapat di dalamnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) sebagai salah satu lembaga pendidikan tentu membutuhkan kurikulum yang integratif antara ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu hukum sehingga ketika lembaga ini menghasilkan *output* atau alumni, benar-benar mempunyai kompetensi sebagai Sarjana Hukum (S.H.)

Rumusan penelitian ini. Pertama, bagaimana gambaran umum kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang? Kedua, bagaimana model rekonstruksi kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ada beberapa metode yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data lapangan, yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Adapun Metode analisis yang digunakan adalah metode intraktif model Huberman dan Miles dengan tiga langkah, yaitu; reduksi data, display data, dan kesimpulan.

Gambaran umum kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri atas 146 SKS dengan perincian Matakuliah Umum (MKU) sebanyak 6 SKS, Matakuliah Kekhasan Universitas (MKKU) sebanyak 26 SKS, Matakuliah kekhasan Fakultas (MKF) sebanyak 15 SKS, Matakuliah Inti Program Studi (MKIPS) sebanyak 89 SKS, dan Matakuliah Pilihan sebanyak 10 SKS. Sedangkan model rekonstruksi kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tidak mengalami perubahan dalam jumlah SKSnya, akan tetapi mengalami perubahan dalam matakuliahnya, dimana ada matakuliah yang digabung dari dua matakuliah, seperti hukum penanaman modal dan hukum pasar modal digabung menjadi hukum investasi. Di samping itu terdapat penambahan matakuliah yang sebelumnya tidak ada yaitu hukum perbankan.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, maka kurikulum memiliki posisi strategis yang merupakan deskripsi dari visi, misi, dan tujuan, serta strategi pendidikan sebuah bangsa. Hal ini sekaligus memposisikan kurikulum sebagai sentral muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada peserta didik. Seiring dengan dinamika perubahan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, maka arah dan tujuan kurikulum pendidikan tentu akan mengalami pergeseran dan perubahan. Oleh karena sifatnya yang dinamis dalam menyikapi perubahan tersebut, kurikulum mutlak harus bersifat fleksibel dan futuristik. Ketimpangan-ketimpangan dalam disain kurikulum yang disebabkan karena kurang respons terhadap perubahan sosial, bisa jadi akan menghasilkan *output* pendidikan yang “gagap” dalam beradaptasi dengan kondisi sosial yang dimaksud. Atas dasar pertimbangan ini, maka pengembangan kurikulum menjadi salah satu tugas pokok pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan pendidikan. Demikian juga halnya dengan peran tokoh maupun pemerhati dan praktisi pendidikan agar mengikuti setiap episode dari perubahan sosial, karena semua itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam mendisain serta mengembangkan kurikulum. Selain itu, partisipasi masyarakat aktif juga sangat diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam merespons setiap perubahan, termasuk para *stakeholders* lainnya.

Oleh karena adanya tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), maka kebutuhan untuk mengembangkan kurikulum integratif pada perguruan tinggi Islam mutlak diperlukan. Ahmad Syafi'i Ma'arif mengungkapkan bahwa kaitan antara pendidikan Islam dan konsep ilmu, setidaknya terdapat tiga persoalan pokok yang saling berkaitan yang dapat dijabarkan menjadi;

- (1) sosok muslim yang menjadi gamang apabila dihadapkan kepada persoalan-persoalan dunia yang selalu berubah tampaknya disebabkan oleh idapan krisis identitas diri, sedangkan sistem pendidikan dan kurikulum pendidikan Islam yang sedang berlalu tidak dapat menolong keadaan;
- (2) kegiatan pendidikan Islam haruslah berorientasi ke arah transendental agar kegiatan itu punya makna spiritual yang mengatasi ruang dan waktu;
- (3) perlunya dilakukan redefinisi ulama<sup>1</sup>.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, maka Direktur Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) mengambil kebijakan tentang pengembangan kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), yaitu:

- (1) kurikulum berbasis hasil;
- (2) kurikulum terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional;
- (3) kurikulum inti (40%) ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku secara nasional, sedangkan kurikulum institusional (60%) ditetapkan oleh PTAI dan berlaku hanya di PTAI tersebut;
- (4) kurikulum secara keseluruhan (inti dan institusional) ditetapkan oleh PTAI; dan
- (5) kualitas kurikulum menjadi tanggung jawab PTAI<sup>2</sup>.

Kebijakan tersebut mengandung makna bahwa;

- (1) kurikulum perlu dikembangkan dengan lebih menitikberatkan pada pencapaian target kompetensi daripada penguasaan materi;
- (2) lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia;
- (3) memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) untuk mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan;
- (4) menggunakan prinsip kesatuan dalam kebijakan dan keragaman dalam pelaksanaan.

---

<sup>1</sup> A. Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 12.

<sup>2</sup> A. Furchan, dkk. *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di PTAI*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 33.



Hamalik menyatakan bahwa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dan mutu pendidikan menuntut adanya pengembangan kurikulum, sedangkan pengembangan kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi program pendidikan dapat dicapai melalui pengembangan kurikulum daerah dan sekolah/ perguruan tinggi serta melibatkan ikut serta *stakeholder*<sup>3</sup>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhir-akhir ini juga mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan kurikulum baru yang disebut Kampus Merdeka Belajar dimana mahasiswa diberikan hak untuk “belajar” di luar Perguruan Tinggi mereka masing-masing. Hal yang sama disampaikan oleh Suyitno, Direktur Pendidikan Tinggi Islam dalam acara Webinar bersama UIN Sunan Ampel Surabaya (2020) dimana dikatakan bahwa kurikulum Fakultas Syariah sudah “kaya” secara teoritis, akan tetapi masih “miskin” secara praktik. Dengan demikian, maka setiap Perguruan Tinggi tentu harus menyesuaikan dan menyiapkan sekaligus merubah kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman dan juga tentu sesuai dengan kebijakan tersebut. Kebijakan yang berkaitan dengan perubahan kurikulum tentu memiliki dampak dan tantangannya masing-masing termasuk perubahan nomenklatur gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi Fakultas Syariah yang disamakan dengan gelar Fakultas Hukum. Gelar Sarjana Hukum bagi Fakultas Syariah di satu sisi akan berdampak positif terhadap persamaan hak dan kewajiban bagi para penyandang gelar tersebut (alumni) terutama ketika memasuki dunia kerja, namun di sisi lain akan menyebabkan beban yang dihadapi oleh mahasiswa Fakultas Syariah akan lebih berat. Hal ini karena Fakultas Syariah harus menyiapkan materi yang berkaitan dengan keislaman (hukum Islam) di samping materi umum (hukum positif). Oleh karena itu, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terdapat di dalamnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) sebagai salah satu lembaga pendidikan sudah barang tentu membutuhkan kurikulum yang integratif antara ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu hukum sehingga ketika lembaga ini menghasilkan *output* atau alumni, benar-benar mempunyai kompetensi sebagai

---

<sup>3</sup> Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

Sarjana Hukum (S.H.) dan inilah yang menjadi alasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah teridentifikasi di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran umum kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?
2. Bagaimana model rekonstruksi kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Mengetahui model rekonstruksi kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Menambah wawasan dan pemahaman terkait kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga nantinya dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan mengangkat masalah yang sama, mungkin dengan arah dan ruang lingkup yang berbeda.
2. Sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan berbasis riset yaitu merumuskan berbagai langkah kerja yang tepat berkaitan dengan konstruksi kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

## **E. Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang penelitian ini, maka perlu dibuatkan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan bab berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, alasan mengapa penelitian ini menarik dilakukan, serta alur logika topik penelitian yang diangkat. Setelah itu masalah yang dimunculkan diidentifikasi sekaligus dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pedoman berikutnya dalam seluruh rangkaian penelitian ini. Perumusan masalah ini menjadi dasar bagi perumusan tujuan penelitian, serta mengharapkan manfaat agar temuan penelitian dapat memberikan sumbangan teori dan khasanah keilmuan khususnya kaitannya dengan konstruks kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan sehingga terlihat jelas isi dan arah penelitian ini.

Bab kedua merupakan kerangka teoritik yang dinyatakan dalam tinjauan pustaka. Pembahasan dalam bab ini merupakan perdebatan teori yang menyangkut masalah kurikulum. Teori-teori yang dinyatakan tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis data yang ada. Dalam bab ini juga dibahas penelitian terdahulu untuk mengetahui peta penelitian yang telah ada tentang rekonstruksi kurikulum sehingga bisa menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang sudah ada.

Bab ketiga merupakan metode penelitian. Dalam bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, serta metode pengumpulan dan analisa data.

Bab keempat berisi paparan dan analisa data penelitian. Untuk keperluan ini diungkap tentang rekonstruksi kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dipaparkan dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah.

Adapun Bab kelima berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Kurikulum sebagai salah satu hal yang sangat menentukan kualitas *output* sebuah lembaga pendidikan sudah mendapat perhatian dari hampir semua pihak yang bergelut dengan dunia pendidikan sehingga perlu dirumuskan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh akademisi dan praktisi terkait dengan penelitian tentang rekonstruksi kurikulum dalam pengembangan pendidikan baik hasil penelitian, jurnal maupun buku-buku yang diterbitkan sebagai berikut:

1. Hamka, 2009, Jurnal Hunafa STAIN Datokarama Palu, dengan judul Rekontruksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum Pasca Orde Baru. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma pada kurikulum PAI di Perguruan Tinggi umum pasca pemerintahan Orde Baru, khususnya pada kurikulum PAI tahun 2002. Paradigma yang dikembangkan melihat Islam sebagai sebuah cara pandang yang bersifat dinamis dan responsif terhadap kekinian. Pergeseran paradigma ini berimplikasi pada perubahan materi pembelajaran PAI di Perguruan Tinggi umum yang tidak lagi mengulang-ulang materi yang ada pada tingkat dasar dan menengah, melainkan lebih akomodatif terhadap isu-isu kontemporer seperti HAM, demokrasi, pluralisme, dan masyarakat madani.

Dengan demikian, materi PAI dalam kurikulum tahun 2002 cukup relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia di era reformasi, di samping juga sejalan dengan kebutuhan peserta didik pada tingkat perguruan tinggi yang memerlukan wawasan keislaman yang lebih luas dan dinamis.

2. Rusmini, Proceeding Seminar Nasional “Mengembangkan Kurikulum Manajemen Pendidikan Islam Berbasis SNP-Ber-KKNI untuk menghasilkan Lulusan yang Berdaya Saing”, IAIN Sulthan Taha Jambi, dengan judul: *Rekonstruksi Kurikulum Manajemen Pendidikan Islam: Merancang Keunggulan Berbasis Stakeholder*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Rusmini adalah secara khusus kebutuhan *stakeholder* tercermin dalam profil utama lulusan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yaitu sebagai tenaga kependidikan pada sekolah/madrasah, perguruan tinggi dan organisasi/instansi pemerintah/swasta yang menangani bidang pendidikan. Berakhlak baik, memiliki pengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas serta bertanggung jawab berlandaskan etika keislaman, keilmuan, dan profesi.

Lulusan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam diharapkan mampu melakukan formulasi, implementasi, dan evaluasi pada berbagai bidang garapan Manajemen Pendidikan Islam, yaitu bidang kurikulum, bidang sumber daya manusia pendidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan, bidang administrasi perkantoran, dan bidang pemasaran pendidikan.

3. Syahrul Mubaroq, 2018, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Jember, dengan judul: *Konsep Kurikulum Rekonstruksi Sosial dalam Menghadapi Pembelajaran di Era Modern*. Hasil penelitian ini adalah, *pertama*; Terdapat beberapa catatan dalam implementasi pelaksanaan pengajaran rekonstruksi sosial, yang pertama adalah sekolah harus berusaha melengkapi sarana penunjang yang tersedia yang memberikan pengetahuan kepada pembelajar, agar nantinya ia bisa menangani hambatan-hambatan yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan kemampuan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. *Kedua*, pengembangan kurikulum dianjurkan agar mempelajari kecenderungan (*trends*) perkembangan. Kecendrungan pada saat ini adalah perkembangan dalam dunia IPTEK dan informasi, khususnya pada penggunaan smartphone serta internet yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas.

*Ketiga*, bagi para orang tua serta masyarakat, diharapkan selalu dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pendidikan, karena tanggung jawab pendidikan tidak hanya fokus pada institusi pendidikan, akan tetapi semua elemen seperti masyarakat, keluarga, serta pemerintah yang bersangkutan. Salah bentuk peningkatan partisipasi yang bisa diterapkan seperti

memberitahukan program-program yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat kepada pihak institusi pendidikan untuk dipelajari dan disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan.

4. Mohammad Syaifuddin, 2016, Proceeding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran STKIP PGRI Jombang, Jawa Timur dengan judul: *Rekonstruksi Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis KKNI Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, dengan hasil penelitian bahwa kebijakan di bidang pendidikan tinggi di Indonesia diorientasikan agar para lulusannya siap menghadapi era globalisasi. Pertanyaan mendasar adalah “siapkah perguruan tinggi menyiapkan lulusannya bersaing di era globalisasi, seperti MEA?” Rekonstruksi kurikulum perguruan tinggi merupakan keharusan bagi PT, sebagai bentuk akuntabilitas PT kepada *stakeholder* khususnya kepada lulusan dan pengguna lulusan. Di samping itu rekonstruksi kurikulum juga menjadi dasar bagi PT tetap survive di dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, karena masyarakat dapat melihat platform perguruan tinggi melalui kurikulum yang dikembangkannya.

Relevansi dengan penelitian terdahulu adalah ada kesamaan dalam hal rekonstruksi kurikulum, akan tetapi yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada aspek integrasi hukum Islam dan hukum positif bagi pengembangan kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **B. Kurikulum dalam Pendidikan**

Inti dari pendidikan adalah kurikulum, atau diistilahkan dengan “ruh”nya pendidikan. Karena esensi dan isi materi dari pendidikan adalah kurikulum yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam proses pembelajaran. Substansi kurikulum akan berpengaruh terhadap “dalam” dan “dangkal”nya serta luas dan sempitnya pengetahuan pada peserta didik, dibentuk oleh luas dan sempitnya desain kurikulum dalam pendidikan, mengingat kurikulum dan pendidikan merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, satu sama

lainnya tidak dipisahkan, sehingga tujuan dan pendidikan akan tercapai sebagai upaya untuk mencerdaskan peserta didik.

Eksistensi kurikulum dalam pendidikan sangat mempengaruhi terhadap kualitas pendidikan, maka keberadaan kurikulum menjadi komponen mendasar dalam mencetak generasi unggul melalui lembaga pendidikan dengan desain kurikulum yang berkualitas pula, sehingga dalam pendidikan diperlukan peserta didik, proses belajar mengajar, tujuan dan evaluasi, maka diperlukan evaluasi terhadap kurikulum melalui kegiatan workshop dan seminar tentang pengembangan kurikulum dan selalu berubah sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum secara periodik.

Pendidikan yang bermutu salah satunya dipengaruhi oleh kurikulum yang berkualitas, sehingga beberapa pakar kurikulum dunia memberikan *statement* tentang eksistensi kurikulum dalam sebuah teori, sebagaimana yang disampaikan Bobbit bahwa inti teori kurikulum adalah sederhana, yaitu kehidupan manusia.<sup>4</sup> Artinya peradaban manusia selalu berubah setiap waktu, dan kehidupan manusia satu dengan yang lainnya berbeda-beda, sekalipun berbeda pada dasarnya sama, hal ini dipengaruhi oleh kecakapan dalam pekerjaan. Pendidikan berupaya untuk melahirkan kecakapan tersebut dengan baik sehingga peserta didik lahir dari pendidikan dengan kecakapan yang berkualitas untuk menyongsong kehidupan yang berbeda-beda secara budaya, berbeda dalam kelas-kelas sosial dan berbeda dalam tingkat pendidikan.

Pada perkembangannya teori kurikulum dilanjutkan oleh Hollis Caswell, yang mempunyai peran sebagai ketua divisi pengembangan kurikulum di beberapa negara bagian di Amerika Serikat sebagaimana yang disampaikan Nur Ahid,<sup>5</sup> bahwa Caswell mengembangkan desain kurikulum yang terpusat pada kehidupan masyarakat khususnya pada varian pekerjaan (*society centered*), artinya bahwa Caswell mengembangkan kurikulum secara interaktif. Selanjutnya Caswell dalam penerapan kurikulum dalam pendidikan menitikberatkan pada partisipasi guru dalam menentukan desain kurikulum dengan merumuskan

---

<sup>4</sup> George A. Beauchamp, *Curriculum Theory* (Wilmette, Illinois: The KAGG Press, 1975), 58-59

<sup>5</sup> Nur Ahid, Konsep dan Teori Kurikulum dalam Dunia Pendidikan, *Jurnal Islamica*, Vol. 1 No. 1 September 2006.

pengertian kurikulum, tujuan kurikulum, isi kurikulum, dan penentuan struktur kurikulum.

Ralph W. Tylor (1949) sebagaimana dikutip oleh Sukamdanata dengan mengemukakan empat pertanyaan mendasar yang menjadi inti dari kurikulum yaitu:<sup>6</sup>

1. Tujuan pendidikan yang manakah yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan?
2. Pengalaman pendidikan yang bagaimanakah yang harus disediakan untuk mencapai tujuan tersebut?
3. Bagaimana mengorganisasikan pengalaman pendidikan tersebut secara efektif?
4. Bagaimana menentukan tujuan tersebut telah tercapai?

Menurut Miller-Seller (1985) sebagaimana yang dikutip oleh Syafruddin Nurdin,<sup>7</sup> terdapat tiga orientasi kurikulum yang mempengaruhi terjadinya perbedaan dalam program-program kurikulum, yaitu; pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum hendaknya dilakukan sesuai dengan posisi atau orientasi kurikulum yang mendasarinya.

Mulyadi menyebutkan bahwa Istilah kurikulum pertama kali muncul dan digunakan dalam bidang olah raga. Secara etimologis kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yakni *curir* artinya “pelari” dan *curere* artinya “tempat berpacu”.<sup>8</sup> Pada masa Romawi kuno istilah kurikulum mengandung makna suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis *start* hingga *finish*, sehingga pada tahun 1855 istilah kurikulum digunakan dalam bidang pendidikan. Menurut kamus Webster<sup>9</sup> istilah kurikulum adalah; (1) sejumlah mata peajaran yang ditempuh oleh peserta didik, baik pada level pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi; (2) sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan.

---

<sup>6</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 31

<sup>7</sup> Syafruddin Nurdin, Model Kurikulum Miller-Seller dan Pengembangannya Dalam *Instructional Design, Jurnal Al-Fikrah. Vol. 1 No. 1 Januari –Juni 2014*. IAIN Imam Bonjol

<sup>8</sup> Iskandar Wiryo Kusumo dan Usman Mulyadi, *Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bina Aksara Jakarta, 1988, hlm. 3

<sup>9</sup> *Webster's New International Dictionary* (t.tp.: GG Merriam Company, 1953), 648



Pakar kurikulum dunia berbeda-beda dalam memberikan istilah tentang kurikulum, hal ini dilatarbelakangi oleh sudut pandang yang didasari oleh pemikiran mereka. Misalnya Beauchman (1975) yang dikutip oleh Mulyasa melihat kurikulum sebagai; “*document to be used as a point of departure in instructional planning*”.<sup>10</sup> Beauchman memberikan istilah tentang kurikulum sebagai dokumen atau materi yang dituangkan dalam materi pembelajaran yang tertuang dalam silabus dan rencana pembelajaran. Taba (1962) memaknai kurikulum sebagai “*plan for learning*”, maksudnya rencana untuk pembelajaran.

Definisi kurikulum dalam arti sempit sebagaimana yang dimaksudkan Webster adalah; “*a course, as a specific fixed course of study, as in school or college, as one leading to a degree*”. Maksudnya kurikulum dimaknai sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik level kelas. Carter V. Good memaknai istilah kurikulum adalah; *a systematic group of course or subject required for graduation in major field of study*.<sup>11</sup> Bahwa kurikulum adalah sekumpulan mata pelajaran yang secara sistematis diimplementasikan dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan ijazah sebagai tanda kelulusan dalam program studi. Robert Zaiz sebagaimana dikutip Nur Ahid<sup>12</sup> berpendapat bahwa; “*curriculum is a resources of subject matters to be mastered*”. Artinya kurikulum adalah sekumpulan mata pelajaran yang harus dikuasai.

Makna kurikulum secara luas didefinisikan bukan hanya pada seperangkat mata pelajaran dalam pendidikan, tetapi telah mencakup pada proses pendidikan yang terjadi, misalnya pendapat yang dikemukakan oleh Ronald Doll bahwa kurikulum adalah; “*all the experiences which are offered to learners under the auspices or direction of the school*”<sup>13</sup>. Maksudnya semua mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik dibimbing oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Hal yang sama juga disampaikan oleh William B. Ragam mendefinisikan

---

<sup>10</sup> Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 40

<sup>11</sup> Carter V. Good, *Dictionary of Education* (t.tp.: McGraw-Hill a Book Company, 1959), 113

<sup>12</sup> Nur Ahid, *Jurnal Islamica*, Vol. 1 No. 1 September 2006.

<sup>13</sup> Ronald Doll, *Curriculum Improment Decision Making and Process* (t.tp.: Ally and Bacon, 1974), 22.

kurikulum adalah; “*all the experiences of children for whits the school accepts responsibility*”<sup>14</sup>. Kurikulum adalah semua pengalaman peserta didik di bawah naungan dan tanggung jawab sekolah. Selanjutnya Harold B. Albery dan Elsie J. Albery memberikan pengertian tentang kurikulum adalah; “*all of the activities that are provided for student by the school constitute, its curriculum*”<sup>15</sup>. Kurikulum adalah serangkaian kegiatan sekolah yang diberikan kepada peserta didik.

Berdasarkan definisi kurikulum yang beragam, maka karakter dan fungsi teori dalam kurikulum memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan pengembangan implementasi kurikulum. Teori kurikulum bukan sekedar landasan dalam menjelaskan dan mempraktekkan tujuan kurikulum. Tetapi teori kurikulum mencari prinsip-prinsip tentang apa seharusnya yang dilakukan dalam pendidikan. Dalam kajian filsafat teori kurikulum telah melibatkan aspek-aspek epistemologi (pengetahuan), ontologi (eksistensi atau realitas), dan aksiologis (nilai). Aspek-aspek tersebut dalam teori kurikulum ditekankan pada salah satu aspek yang dianggap penting dalam mengkaji kurikulum.<sup>16</sup>

### **C. Konsep Rekonstruksi dalam Teori Sosial**

George Ritzer dalam disiplin ilmu sosiologi memetakan tiga paradigma besar, yaitu; paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial<sup>17</sup>. Ketiga paradigma tersebut dijelaskan berdasarkan teorinya masing-masing. Misalnya paradigma fakta sosial didukung oleh teori fungsionalisme struktural, teori konflik, teori system, dan teori sosiologi makro. Sedangkan paradigma definisi sosial didukung oleh teori aksi, teori intraksionisme simbolik, dan teori

---

<sup>14</sup> William B. Ragan, *Modern Elementary Curriculum* (t.tp.: Holt Rinehart and Winston Inc.,1974), 44.

<sup>15</sup> Harold B Albery and Elsie J AlBerty, *Reorganizing the High School Curriculum*, 3rd ed. (t.tp.: The Macmillan Company, 1952), 125.

<sup>16</sup> Zainal Arifin, *Konsep dan Pengembangan Kurikulum*, ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 18-21

<sup>17</sup>George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terj. Alimandan, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada,2004), vi.

fenomenologi. Kemudian paradigma perilaku sosial didukung oleh teori sosiologi perilaku dan teori pertukaran<sup>18</sup>.

Selanjutnya teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari pendekatan teori fenomenologi yang pada awalnya merupakan teori filsafat yang dibangun oleh Hegel, Husserl dan kemudian diteruskan oleh Schutz atau menurut Nur Syam teori konstruksi sosial ini merupakan derivasi dari teori fenomenologi<sup>19</sup>. Menurut fenomenologi bahwa dunia yang kita alami diciptakan oleh kesadaran-kesadaran yang kita ciptakan sendiri dan yang ada di kepala kita masing-masing<sup>20</sup>. Dari sekian filosof yang pernah mempraktikkan fenomenologi, terdapat beberapa nama yang bisa disebutkan, yaitu Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Max Scheler, Max Weber, dan Peter L. Berger.

Husserl adalah pendiri sekaligus tokoh utama dari aliran filsafat fenomenologi. Pemikiran Husserl yang masih abstrak kemudian dijelaskan secara komprehensif oleh Heidegger. Melalui konsep destruksi fenomenologisnya, Heidegger menyerukan agar kembali pada realitas yang sesungguhnya atau “gejala pertama dan yang sebenarnya”. Metodenya ini kemudian dinamakan dengan fenomenologi hermeneutik<sup>21</sup>.

Secara sistematis, teori fenomenologi ini dimantapkan oleh Thomas Luckman dan Peter L. Berger yang menggunakan tiga konsep untuk memahami dunia manusia, yaitu eksternalisasi, internalisasi, dan obyektivasi. Melalui eksternalisasi, masyarakat menjadi kenyataan buatan manusia atau dengan pernyataan lain, dengan melalui eksternalisasi, masyarakat menjadi kenyataan yang diciptakan oleh manusia. Kemudian melalui obyektivasi masyarakat menjadi kenyataan sendiri berhadapan dengan manusia dan melalui internalisasi manusia menjadi kenyataan yang dibentuk oleh masyarakat<sup>22</sup>.

Menurut teori konstruksi sosial sebagaimana yang digagas oleh Berger dan Luckman ini, bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan merupakan

---

<sup>18</sup>George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. 21-73.

<sup>19</sup>Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda, Sosiologi Komunitas Islam*, (Surabaya: Eureka, 2005), 30.

<sup>20</sup>Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda, Sosiologi Komunitas Islam*, 30

<sup>21</sup>Engkus Kuswarno, *Fenomenologi*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 12.

<sup>22</sup>Nursyam, *Bukan*, 20.

konstruksi manusia. Ini artinya, bahwa terdapat proses dialektika antara masyarakat dengan agama. Agama yang merupakan entitas obyektif (karena berada di luar diri manusia) akan mengalami proses obyektivasi sebagaimana juga ketika agama berada dalam teks dan norma. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu karena telah diinterpretasi oleh manusia untuk menjadi *guidance* atau *way of life*. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena agama menjadi sesuatu yang *shared* di masyarakat<sup>23</sup>.

Dalam teori konstruksi sosial dikatakan bahwa manusia yang hidup dalam konteks sosial ekonomi akan melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas obyektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan obyektivasi dan dimensi subyektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Baik momen eksternalisasi, obyektivasi maupun internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektik dalam masyarakat.<sup>24</sup> Dengan demikian, yang dimaksud dengan realitas sosial adalah hasil dari sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia itu sendiri.

Teori konstruksi sosial dapat dijadikan petunjuk melihat realitas sosial. Sebagaimana dinyatakan Berger dan Luckmann bahwa konstruksi sosial bisa dibangun melalui dua cara: *pertama*, mendefinisikan tentang kenyataan atau "realitas" dan "pengetahuan". Realitas sosial adalah sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi bahasa, kerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan seterusnya. Realitas sosial ditemukan dalam pengalaman intersubyektif. Sedangkan pengetahuan mengenai realitas sosial adalah berkaitan dengan penghayatan kehidupan bermasyarakat dengan segala aspeknya, meliputi ranah kognitif, psikomotorik, emosional, dan intuitif. *Kedua*, untuk menganalisis sesuatu yang intersubyektif tersebut, Berger menggunakan paradigma berpikir Durkheim mengenai obyektivitas, dan

---

<sup>23</sup>Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1991). Lihat pula Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991). 32-35.

<sup>24</sup>Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. 32-35

paradigma Weber mengenai subyektivitas. Jika Durkheim memposisikan obyektivitas di atas subyektivitas (masyarakat di atas individu), sementara Weber menempatkan subyektivitas di atas obyektivitas (individu di atas masyarakat), maka Berger melihat keduanya sebagai entitas yang tidak terpisahkan<sup>25</sup>.

Masyarakat menurut Berger merupakan realitas obyektif sekaligus subyektif. Sebagai realitas obyektif, masyarakat berada di luar diri manusia dan berhadapan dengannya. Sedangkan sebagai realitas subyektif, individu berada di dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dengan kata lain, bahwa individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat juga pembentuk individu. Realitas sosial bersifat ganda (plural) dan bukan tunggal, yaitu realitas obyektif dan subyektif.

---

<sup>25</sup>Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. 30-31.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut<sup>26</sup>. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian kualitatif (*qualitative research*) yakni jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)<sup>27</sup>. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai pengumpulan data.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, gedung Megawati Soekarno Putri jalan Gajayana No. 50 Dinoyo Malang.

#### **C. Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek penelitian pada penelitian ini sekaligus sumber data penelitian adalah para pengajar di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga di beberapa perguruan tinggi yang membuka Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum, baik perguruan tinggi negeri, seperti Universitas Gajahmada (UGM), maupun swasta seperti Universitas Islam Indonesia (UII). Sedangkan obyek penelitian ini terfokus pada rekonstruksi kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>26</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

<sup>27</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Bandar Maju, 1996), hlm. 80.

#### **D. Metode Pengumpulan dan Analisa Data**

Ada beberapa metode yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data lapangan, yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Metode ini biasa juga disebut penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang tidak terlalu “berambisi” mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya, akan tetapi ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam di balik fenomena yang ada.

Metode wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan kepada para pengajar di Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum. Metode ini dilakukan untuk mengetahui pendapat, sikap, keinginan, perasaan, emosi, dan lain-lain dari para dosen tersebut.<sup>28</sup> Sedangkan metode dokumenter, peneliti gunakan untuk mencari data-data tertulis dari beberapa kurikulum pada Perguruan Tinggi yang telah dipilih.

Pengumpulan data dilakukan secara terpadu dengan analisisnya. Artinya bahwa analisis dikerjakan sejak di lapangan, yakni dengan penyusunan data atau bahan empiris menjadi pola-pola dan berbagai kategori secara tepat. Metode analisis yang digunakan adalah metode intraktif model Huberman dan Miles dengan tiga langkah, yaitu; reduksi data, display data, dan kesimpulan.

Reduksi data dilakukan peneliti dengan melakukan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “mentah” yang diperoleh dari lapangan. Misalnya tentang pendapat para pengajar tersebut terhadap kurikulum yang digunakan, maka seluruh data dari subyek penelitian diklasifikasi sesuai dengan konsep-konsep tersebut. Setelah itu, peneliti melakukan pemaparan bahan empirik tersebut secara deskriptif. Selanjutnya analisis diarahkan untuk merumuskan temuan konsep, pola, dan kategorisasi kurikulum yang ada di berbagai Perguruan Tinggi tersebut. Tahapan terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis pada tahap reduksi data dan display data.

---

<sup>28</sup>Menurut Sarlito Wirawan bahwa terdapat lima metode yang bisa digunakan untuk menganalisis kepribadian dan kejiwaan seseorang, yaitu; metode eksperimental, metode pengamatan ilmiah, metode catatan biografi, metode wawancara, dan metode pemeriksaan psikologis. Lihat Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 268.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Program Studi Hukum Ekonomi**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sejak awal berdirinya ditempatkan di Fakultas Syariah. Pada awal berdirinya, nomenklatur Program Studi ini adalah Hukum Bisnis Syariah (HBS). Namun sebelum membahas sejarah singkat Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terlebih dahulu dibahas sejarah Fakultas Syariah.

Fakultas Syariah berdiri atas dasar Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: DJ.II/56/2005 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S-1) dan Diploma Dua (D2) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah merupakan pengembangan dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang yang didirikan pada tahun ajaran 1997/1998 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI No: E/107/Tahun 1998 tanggal 13 Mei 1998. Sebagai kelanjutan pembukaan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah, pada tahun 2002 terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI No: E/10/Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa gelar untuk lulusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah adalah Sarjana Hukum Islam yang disingkat S.H.I. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/422/2007 di Fakultas Syariah UIN Malang dibuka Jurusan Hukum Bisnis Syariah (HBS). Disusul pada tahun 2008 terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/233/2008 tentang Pembukaan Program Studi D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah. Berdasarkan SK Rektor Tahun 2009, Pengelolaan Program Studi D3 Perbankan Syariah dialihkan ke Fakultas



Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada 2015, Fakultas Syariah berhasil mendirikan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang pengesahannya mendasarkan pada Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 1278 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan dibentuknya jurusan Hukum Tata Negara (HTN) ini, memungkinkan bagi Fakultas Syariah untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan HTN yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan rasio ilmu keislaman, Fakultas Syariah diamanahi oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim untuk membuka Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT). Menurut rencana, Program Studi IAT ke depan akan dipisahkan dari Fakultas Syariah untuk menjadi fakultas tersendiri. Pada tahun 2017, usulan pembukaan Program Studi IAT telah diterima berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1084 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pada tanggal 27 Desember 2019, nomenklatur Hukum Bisnis Syariah berubah menjadi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dengan keluarnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7331 tahun 2019.

Sejak awal berdiri pada 1997 ketika masih berstatus Jurusan Syariah STAIN Malang sampai kini dengan status Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memimpin lembaga ini adalah sebagai berikut :

**Periode 1997-1998**

- a. Ketua Jurusan Syariah merangkap Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dijabat oleh Drs. K.H. Zainuddin A. Muchith.
- b. Sekretaris Jurusan Syariah merangkap Ketua Program Studi Mu'amalah dijabat oleh Drs. H. Muhtadi Ridwan M. Ag.

**Periode 1998 – 2000**

- a. Ketua Jurusan Syariah merangkap Ketua Program Studi Mu'amalah dijabat oleh Drs. H. Muhtadi Ridwan M. Ag.

- b. Sekretaris Jurusan Syariah merangkap Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dijabat oleh Drs. Fadil SJ., M. Ag.

**Periode 2000-2003**

- a. Ketua Jurusan Syariah merangkap Ketua Program Studi Mu'amalah dijabat oleh Dra. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
- b. Sekretaris Jurusan Syariah merangkap Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dijabat oleh Drs. Fadil SJ. M. Ag.

**Periode 2003 – 2005**

- a. Pj. Dekan : Drs. Fadil SJ. M. Ag.
- b. Pj. Pembantu Dekan I : Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
- c. Pj. Pembantu Dekan II : Musleh Herry, S.H., M.Hum.
- d. Pj. Pembantu Dekan III : Isyraqunnajah, M. Ag.

**Periode 2005 – 2009**

- a. Dekan : Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag.
- b. Pembantu Dekan I : Dra. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
- c. Pembantu Dekan II: Drs. Fadil SJ, M. Ag.
- d. Pembantu Dekan III : Dra. Hj. Mufidah Ch, M. Ag.

**Periode 2009 – 2013**

- a. Dekan : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
- b. Pembantu Dekan I : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
- c. Pembantu Dekan II: Dr. H.M. Fauzan Zenrif, M. Ag.
- d. Pembantu Dekan III : Dr. H. Roibin, M.H.I.

**Periode 2013 – 2017**

- a. Dekan : Dr. H. Roibin, M.H.I.
- b. Wakil Dekan I : Dr. Suwandi, M.H.
- c. Wakil Dekan II : Dr. H. Badruddin, M.H.I.
- d. Wakil Dekan III : Dr. Fakhruddin, M.H.I.

**Periode 2017 - 2021**

- a. Dekan : Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
- b. Wakil Dekan I : Dr. H. Badruddin, M.H.I.
- c. Wakil Dekan II : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

d. Wakil Dekan III : Dr. Suwandi, M.H.I.

Fakultas Syariah terus menunjukkan kualitas dan dinamikanya, baik di bidang akademik, administratif maupun aktifitas kemahasiswaan. Para pimpinan, dosen, dan mahasiswanya berusaha mendapatkan pengakuan baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Pada tingkat nasional, salah satu jurusan/program studi pada Fakultas Syariah, Jurusan/Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah telah terakreditasi A berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 013/BAN-Pt/Ak-X/S1/2007, dan telah diperbaharui melalui proses visitasi oleh BAN-PT dan berhasil mempertahankan nilai A berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor: 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013. Pada tahun 2011 Jurusan/Program Studi Hukum Bisnis Syariah mendapatkan nilai B karena belum mempunyai lulusan/alumni berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011. Pada tingkat internasional, Program Studi/Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah telah mendapatkan sertifikat SMM ISO 9001:2000 yang kini berkonversi menjadi SMM ISO 9001:2008 yang dikeluarkan oleh UKAS Quality Management United Kingdom Nomor: ID08/1219 pada tanggal 31 Desember 2008. Di samping itu salah satu mahasiswanya mendapatkan peringkat III lomba kaligrafi tingkat internasional di Turki pada tahun 2010, dan pada tahun 2013 mendapatkan peringkat I lomba Pencarian dan Analisis Putusan Pengadilan tingkat mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 2014 tim mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah meraih peringkat I tingkat nasional pada *Olimpiade of Islamic Lesson Ocean 2014* di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Jawa Tengah.

Adapun yang memimpin Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sejak awal berdirinya adalah sebagai berikut:

**Periode 2009 – 2013**

Ketua Jurusan : Suwandi, M.H.

Sekretaris Jurusan : M. Nur Yasin, M.Ag.

### **Periode 2013 – 2017**

Ketua Jurusan : Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.

Sekretaris Jurusan : Dr. Abbas Arfan, M.H.

### **Periode 2017 - 2021**

Ketua Prodi : Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Sekretaris Prodi : Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum.

## **2. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi**

Fakultas Syariah memiliki visi: *“Terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang bereputasi internasional.”* Untuk mewujudkan visi tersebut, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki misi sebagai berikut:

1. Mengantarkan sarjana berkarakter ulul albab yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional;
2. Mengembangkan ilmu syariah dan hukum melalui pengkajian dan penelitian ilmiah;
3. Menghasilkan sarjana yang kompeten dalam bidang integrasi hukum yang berdaya saing tinggi.

Untuk memastikan tercapainya visi dan misi tersebut, maka dirumuskan tujuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan garis rencana strategisnya yaitu:

1. Memberikan akses pendidikan tinggi dalam bidang syariah dan hukum yang lebih luas kepada masyarakat.
2. Memberikan akses dalam pengembangan penelitian syariah dan hukum yang bermanfaat untuk masyarakat.
3. Menyediakan sumber daya manusia terdidik dalam bidang syariah dan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan sebagaimana tersebut di atas, Fakultas Syariah memiliki strategi sebagai berikut:

1. Menjalankan tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pemenuhan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana secara memadai untuk mendukung kegiatan layanan akademik di lingkungan fakultas.
4. Mengimplementasikan kurikulum berbasis integrasi antara ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan umum lainnya (sains). Kurikulum berbasis integrasi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim meliputi tiga tingkatan yaitu: (a) Integrasi antara sistem pembelajaran perguruan tinggi dengan pondok pesantren (*Ma'had al-Aly*). Mengikuti *ta'lim* di *Ma'had al-Aly* merupakan suatu kewajiban bagi semua mahasiswa semester I dan II; (b) Integrasi melalui sebaran matakuliah ilmu kesyariahan dengan ilmu hukum; (c) Integrasi melalui pengembangan bahan ajar yang bersumberkan pada ayat-ayat *qur'aniyah* dengan ayat-ayat *kauniyah*. Kebijakan pemberlakuan kurikulum berbasis integrasi merupakan strategi bagi UPPS (Unit Pelaksana Program STudi) untuk melakukan pengembangan program studi.
5. Membangun kerjasama dengan berbagai institusi dan pengguna lulusan untuk memperluas akses kemitraan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Adapun visi, misi, tujuan, dan strategi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah mengacu pada visi, misi, dan strategi Fakultas Syariah di atas, yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional”.

Misi:

- a. Mencetak sarjana Hukum Ekonomi Syariah yang berkarakter ulul albab.
- b. Menyediakan sarjana Hukum Ekonomi Syariah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Tujuan:

- a. Memberikan akses pendidikan Hukum Ekonomi Syariah yang lebih luas kepada masyarakat.
- b. Meyediakan sarjana Hukum Ekonomi Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Strategi:

“Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi Hukum Ekonomi Syariah secara integratif yang berkualitas”.

Sumber Daya Manusia yang berada di bawah fakultas dalam menjalankan tugasnya selain harus mendasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP), juga harus mendasarkan pada tata nilai sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam yaitu kerja sepenuh hati (*ikhlas*), cerdas (*fathanah*), komunikatif (*tabligh*), terpercaya (*amanah*), kejujuran (*siddiq*), profesionalitas (*itqan*), dan lain-lain. Melalui pengamalan tata nilai tersebut, segala tugas-tugas yang dijalankan oleh SDM diharapkan dapat bernilai ibadah di hadapan Allah SWT sehingga memberi kemaslahatan bagi fakultas.

### 3. Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan adalah kompetensi akademik yang dimiliki setiap mahasiswa yang terdiri atas kompetensi dasar, kompetensi utama, dan kompetensi tambahan. Kompetensi lulusan Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah* telah mengimplementasikan Peraturan Kemendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Untuk mencapai tujuan KKNI, setiap kegiatan harus diarahkan pada capaian pembelajaran yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

<b>Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1)</b>		
<b>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah</b>		
1.	Kemampuan Kerja	1. Mampu bersikap profesional sebagai praktisi hukum ekonomi/ bisnis syariah baik sektor

		<p>perdagangan maupun lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, perusahaan pembiayaan, koperasi syariah/ BMT dan lain-lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mampu menjelaskan teori <i>ushul fiqh</i> untuk menggali hukum (<i>fiqh/ fatwa</i>) terkait Hukum Ekonomi Syariah dari sumber syariat (<i>mashadir al-ahkam</i>) baik melalui pendekatan kebahasaan (<i>lughawiyah</i>) maupun tujuannya (<i>maqashid syariah</i>).</li> <li>3. Mampu menjelaskan teori <i>fiqh</i> dan <i>fatwa</i> DSN-MUI terkait <i>muamalah maliyah iqtishadiyah</i></li> <li>4. Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait hukum ekonomi/ bisnis syariah.</li> <li>5. Mampu menjelaskan implementasi akad-akad <i>muamalah maliyah iqtishadiyah</i> ke dalam produk-produk lembaga keuangan syariah.</li> <li>6. Mampu menyusun draft kontrak perjanjian (<i>legal drafting</i>)</li> <li>7. Mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi (IT) di bidang Hukum Ekonomi Syariah.</li> </ol>
2.	Penguasaan Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai <i>fiqh muamalah maliyah iqtishadiyah</i></li> <li>2. Menguasai <i>fatwa</i> DSN-MUI tentang produk keuangan syariah</li> <li>3. Menguasai hukum ekonomi/ bisnis syariah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Menguasai teori manajemen Islami</li> </ol>
3.	Kemampuan Manajerial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan jiwa kepemimpinan</li> </ol>

		<p>sebagai praktisi Hukum Ekonomi Syariah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mampu bekerja secara tim (<i>team work</i>) untuk mencapai tujuan bersama.</li> <li>3. Mampu mengamalkan sifat siddiq, amanah, fathanah, dan tabliqh dalam profesi yang digeluti.</li> </ol>
4.	Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanah (tugas, hasil, laporan) sebagai praktisi hukum bisnis syariah</li> <li>2. Memiliki kesadaran untuk mempertanggung jawabkan profesi praktisi lembaga keuangan syariah di hadapan Allah SWT</li> </ol>

a. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki setiap mahasiswa sebagai dasar kompetensi utama dan kompetensi tambahan, antara lain:

- 1) Memiliki pemahaman yang memadai tentang aqidah islamiyah.
- 2) Berkomitmen tinggi untuk mengamalkan ilmu-ilmu syariah dalam lingkup kehidupan.
- 3) Menjadikan akhlakul karimah sebagai keutamaan dalam perbuatan sehari-hari.

b. Kompetensi Utama

Kompetensi utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap lulusan sesudah menyelesaikan pendidikan di Program Studi/ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah:

- 1) Kompeten di bidang hukum tata negara syariah baik melalui pendekatan *fiqh* maupun peraturan perundang-undangan.
- 2) Berkomitmen tinggi untuk mensosialisasikan perkembangan hukum tata negara kepada masyarakat.



- 3) Memiliki sikap ilmiah yang tinggi untuk mengamalkan dan mengembangkan hukum tata negara, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Kompetensi Tambahan

Kompetensi tambahan adalah kompetensi di luar kompetensi dasar dan kompetensi utama yang ditetapkan oleh Program Studi sebagai kelengkapan lulusan untuk mendukung profesinya.

- 1) Memiliki dasar-dasar ilmu keislaman untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Berjiwa kepemimpinan yang memadai dalam dunia kerja sesuai dengan kompetensinya
- 3) Memiliki bekal kemampuan untuk mengembangkan diri melalui ketrampilan kewirausahaan (*entrepreneurship*).

d. Profesi

Lulusan Program Studi Hukum Tata Negara berpeluang untuk berkarya sebagai hakim Pengadilan Agama, hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan advokat. Selain itu, para lulusannya berperan aktif sebagai tenaga pengajar, tenaga praktisi, politisi, pengurus partai, anggota dewan, analis hukum dan perundang-undangan, peneliti, legal drafter, dan legislative drafter.

#### 4. Bidang Kajian

- a. Hukum ekonomi syariah mengkaji secara khusus pada sektor perdagangan maupun lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, perusahaan pembiayaan, koperasi syariah/ BMT dan lain-lain;
- b. Hukum ekonomi syariah menjelaskan teori *ushul fiqh* untuk menggali hukum (*fiqh/fatwa*) dari sumber syariat (*mashadir al-ahkam*) baik melalui pendekatan kebahasaan (*lughawiyah*) maupun tujuannya (*maqashid syariah*);

- c. Hukum ekonomi syariah dalam bidang kajian secara praktis menjelaskan teori *fiqh* dan *fatwa* DSN-MUI terkait *muamalah maliyah iqtishadiyah*, dan menjelaskan implementasi akad-akad *muamalah maliyah iqtishadiyah* ke dalam produk-produk lembaga keuangan syariah;
- d. Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait hukum ekonomi/ bisnis syariah, dan Mampu menyusun draft kontrak perjanjian (*legal drafting*);
- e. Untuk memperkuat kemampuan mahasiswa HES dibekali skill pada bidang teknologi informasi dan telekomunikasi (IT) di bidang hukum ekonomi syariah.

## 5. Nilai Keunggulan

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah memiliki visi pengembangan ilmu pengetahuan berbasis integrasi ayat-ayat *qur'aniyah* dan *kauniyah* sebagai upaya pengembangan SDM yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing bangsa. Adanya komitmen terhadap konsep dan implementasi integrasi ilmu pengetahuan merupakan peluang bagi UPPS untuk menghadapi persaingan dengan perguruan tinggi lainnya.

Penyelenggaraan Program Studi HES merupakan suatu kebutuhan untuk dijadikan sebagai program studi alternatif pemberdayaan ekonomi umat. Tingginya animo masyarakat terhadap pengetahuan hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah merupakan peluang untuk mengembangkan program studi ini. Disamping itu, lulusan Program Studi HES memiliki peluang yang sangat terbuka seiring dengan meningkatnya kebutuhan pemenuhan SDM di berbagai lembaga ekonomi dan keuangan syariah, serta kebutuhan pembinaan jiwa kemandirian melalui pembelajaran kewirausahaan (*entrepreneurship*).

Perkembangan teknologi menuju Industri 4.0 merupakan peluang bagi Program Studi HES untuk dijadikan sebagai media penguatan tridarma perguruan tinggi dalam mencapai target pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Disamping itu, keberadaan teknologi dapat digunakan sebagai media penyampaian dan penerimaan informasi dari dunia global sehingga dapat

mendukung percepatan universitas menuju kelas dunia (*World Class University/ WCU*)

Nilai tawar Program Studi HES adalah unsur yang dianggap mendukung pencapaian dan pengembangan Program Studi HES. Berikut adalah beberapa yang dianggap sebagai keunggulan Program Studi HES Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- a. Penyelenggaraan Program Studi HES telah didukung oleh akreditasi institusi dengan predikat yang sangat memuaskan. Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 166/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim mendapatkan akreditasi A.
- b. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai UPPS HES memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang selaras dengan amanah konstitusi Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang.
- c. Program studi telah memiliki kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas. Dosen Program Studi HES telah memenuhi standar BAN-PT baik dari segi kualifikasi kompetensi, rasio jumlah dosen dengan mahasiswa, jenjang pendidikan dosen yang berstrata S3, rasio perbandingan jabatan akademik dan lain-lain.
- d. Tersedia sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang perkuliahan yang representatif, aplikasi *e-learning*, perpustakaan termasuk *digital library*, ruang layanan akademik, layanan teknologi informasi, ruang seminari, auditorium, ma'had sebagai pusat pembinaan ulul albab, laboratorium hukum, dan lain-lain.
- e. Memiliki disain kurikulum berbasis integrasi ilmu pengetahuan antara ilmu-ilmu kesyariahan dengan ilmu hukum. Melalui integrasi tersebut diharapkan ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada mahasiswa memuat nilai-nilai kebenaran ilmiah dalam perspektif ketuhanan (*illahiyah*).

- f. UPPS HES sebagai bagian dari universitas yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber yaitu: APBN, BOPTN, dan lain-lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Melalui pendanaan tersebut, UPPS dapat menjalankan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi yaitu melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Memiliki jejaring alumni mahasiswa yang berasal dari seluruh propinsi di Indonesia dan bahkan berbagai negara dunia. Jejaring alumni tersebut diwadahi dalam forum Ikatan Alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Memiliki jejaring kerjasama baik berskala nasional maupun internasional sebagai upaya mewujudkan *World Class University (WCU)*.

## **6. Kegiatan dan Prospek**

Kegiatan yang dilakukan oleh program studi hukum ekonomi syariah baik dalam pengembangan kurikulum maupun kegiatan bersifat ilmiah seperti seminar, kuliah tamu symposium, workshop dan kegiatan ilmiah lainnya. Kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh prodi HES sebagai prospek lulusan dalam memahami dan mengembangkan karir sesuai dengan bidang kajian pada prodi HES.

Program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni:

- a. Halaqoh tafsir Al-Qur'an yang dilaksanakan setiap pagi
- b. Isu-isu kontemporer Hukum Islam yang dilaksanakan setiap 3 bulan
- c. Workshop metodologi penelitian integratif yang dilaksanakan setiap tahun
- d. Seminar Internasional dilaksanakan setiap tahun
- e. Seminar nasional dilaksanakan setiap tahun
- f. Studium general dilaksanakan setiap tahun

- g. Evaluasi pembelajaran dalam bentuk pertemuan pengelola Program Studi dan dosen Program Studi untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran.
- h. Kuliah tamu yang diadakan setiap semester sekali
- i. Workshop Kurikulum yang diadakan kerjasama antara Program Studi dan *stakeholder*
- j. Orientasi Pengenalan Kehidupan Kampus (OPAK) yang diselenggarakan oleh Universitas dan OSFAK/OSJUR yang diselenggarakan oleh Program Studi dan Himpunan Mahasiswa Program Studi bekerjasama dengan fakultas setiap tahun.

Konsorsium kurikulum dalam rangka untuk mengembangkan kurikulum agar dapat memenuhi kebutuhan *stakeholder* untuk peningkatan mutu dan relevansi.

## **7. Rekam Jejak SDM**

Sumber Daya Manusia (SDM) fakultas syariah terdiri dari tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan. Dosen adalah tenaga pendidik profesional yang diangkat berdasarkan kompetensi keilmuan yang dibutuhkan oleh fakultas. Tugas dosen adalah mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Tenaga kependidikan adalah tenaga administratif yang ditempatkan di lingkungan fakultas untuk menunjang kegiatan akademik. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, status dosen terdiri dari: (a) Dosen tetap PNS; (b) Dosen tetap non PNS; dan (c) Dosen tidak tetap. Sedangkan status tenaga kependidikan terdiri dari: (a) Tenaga kependidikan PNS; (b) Tenaga kependidikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; (c) Tenaga kependidikan tidak tetap.

Sumber Daya Manusia (SDM) fakultas syariah terdiri dari tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan. Jumlah dosen tetap fakultas syariah adalah 74 orang, yaitu dosen tetap PNS 54 orang, Non PNS 20 orang. Diamping dosen tetap, fakultas syariah juga melibatkan dosen berstatus tidak tetap yaitu dosen luar biasa

6 orang dan dosen praktisi 18 orang. Dari total dosen fakultas yang ditetapkan sebagai Dosen Tetap Program Studi HES adalah 25 orang, 2 orang dosen luar biasa dan 4 orang dosen praktisi. Dari keseluruhan DTPTS HES yang sudah tersertifikasi adalah berjumlah 16 orang (64%), sedangkan sisanya masih dalam proses pengajuan. Adapun jumlah staf layanan administrasi kependidikan adalah berjumlah 30 orang.

SDM yang berada di bawah fakultas dalam menjalankan tugasnya selain harus mendasarkan pada standar operasional prosedur (SOP), juga harus mendasarkan pada tata nilai sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam yaitu kerja sepenuh hati (*ikhlas*), cerdas (*fathanah*), komunikatif (*tabligh*), terpercaya (*amanah*), kejujuran (*siddiq*), profesionalitas (*itqan*), dan lain-lain. Melalui pengamalan tata nilai tersebut, segala tugas-tugas yang dijalankan oleh SDM diharapkan dapat bernilai ibadah di hadapan Allah SWT sehingga memberi kemaslahatan bagi fakultas.

SDM merupakan factor penting dalam upaya pencapaian dan pengembangan program studi. SDM fakultas terdiri dari unsur dosen dan tenaga kependidikan. Untuk meningkatkan layanan akademik secara optimal, Prodi HES selalu mengupayakan terpenuhinya kebutuhan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk meningkatkan kuantitas, universitas merekrut SDM baru baik melalui jalur CPNS dan Non CPNS. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas, fakultas dan universitas membuat kebijakan:

- (1) Memberi kesempatan bagi dosen untuk studi lanjut bahkan diantaranya memberi fasilitas beasiswa dan bantuan dana penyelesaian disertasi dari hasil kerjasama dengan Program 5000 doktor Kementrian Agama, LPDP Kementerian Keuangan, Saudi Fund, dan IDB. Jumlah dosen yang sedang studi S3 berjumlah 13 dosen.
- (2) Memberi pelatihan pedagogik bagi calon dosen. Per Desember 2019, dosen CPNS fakultas syariah yang mengikuti pelatihan pedagogik sebanyak 12 orang.
- (3) Memfasilitasi workshop penelitian dan penulisan jurnal ilmiah dengan berkerjasama sama dengan unit LP2M universitas secara berkala.

- (4) Memfasilitasi workshop pengabdian kepada masyarakat dengan berkerja sama dengan unit LP2M universitas secara berkala.
- (5) Meningkatkan skill pelayanan bagi tenaga kependidikan melalui berbagai kegiatan diantaranya: (a) Memberi kesempatan untuk studi lanjut untuk pengembangan karir; (b) Mengikutkan training motivasi dengan mendatangkan narasumber; (c) Memberikan khursus percakapan bahasa inggris yang bekerja sama dengan pusat bahasa; (d) Dan lain-lain.

Internasionalisasi fakultas merupakan tindak lanjut dari visi-misi universitas untuk mewujudkan WCU (*World Class University*). Upaya konkrit UPPS selain memfasilitasi pelatihan bahasa asing bagi sivitas akademika, juga ditindak lanjuti melalui kebijakan sebagai berikut:

- (1) Pengiriman dosen dan mahasiswa ke luar negeri

No	Nama Dosen	Nama dan Judul Kegiatan	Tahun
1	Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. Dr. H. Badruddin, MHI. Dr. Fakhruddin, MHI.	Workshop school science and islam in Indonesia, Anthropology Departement, Faculty of Art and Science, Monash University.	2014
2	Dr. H. Roibin, M.HI	Bilennial International Conference on Moderate Islam in Indonesia	2015
3	Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag	Muslim Debate on Women Leadership in Political Space: Gender Perspective	2015
		International Conference on Islamic Economics, Governance and Social Enterprise (IConIGS), Malaysia	2015
4	Dr. H. Fadil, M.Ag	OASE (The Overseas Academic Study Exchange Program)	2016

		Seminar, Discussions, Academic Field Studies. Malaysia	
5	Dr. H. Badruddin, MHI	Penelitian Internasional Kompetitif “ <i>Tareqat’s Social Movement in Marroco</i> ”, Kementerian Agama RI	2016
		Visiting Lecture di Universitas Omdurman, Universitas Al-Qur- an Al Karim dan Universitas International di Sudan	2016
		Narasumber AICIS “ دور الصوفية في السماحة الإنسانية”, Kementerian Agama RI	2017
6	Jamilah, M.A	NISIS Autumn School, VU, Amsterdam, Netherland.	2017
		NISIS Autumn School, Tilburg University, Netherland.	2017
7	Jundiani, SH, M.Hum	Visiting Lecturer di Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarbangsa, Universiti Sultan Zainal Abidin, Trengganu, Malaysia.	2017
		International Conference in Thailand	2019
8	Dr. Nasrullah, M.Thi	International Confrence on Ulumul Qur’an di Turki	2018
9	Ahmad Wahidi, MHI, Dr. Noer Yasin, MHI	Penelitian komparasi metode hisab rukyat antara Indonesia dengan Brunei Darusalam	2019



10	Dr. Aunul Hakim, MH dan Dr. Burhanuddin S, SHI, M.Hum	Fasilitator Studi Banding ke Universitas Teknologi Malaysia (UiTM) Malaysia	2019
----	---	---	------

- (2) Menjalin kerjasama dengan lembaga/ perguruan tinggi luar negeri dalam penyelenggaraan: (a) Kegiatan pendidikan seperti kuliah tamu, pertukaran dosen, studi banding mahasiswa; (b) Penelitian seperti riset kolaboratif yang melibatkan perguruan tinggi luar negeri; (c) Terkait publikasi ilmiah seperti penerbitan artikel dosen dalam jurnal internasional bereputasi, termasuk permohonan sebagai reviewer jurnal program studi. Melalui kemitraan tersebut fakultas berharap bahwa upaya internasionalisasi fakultas dapat terwujud.

No.	Nama Dosen	NIDN/NIDK	Pendidikan Pasca Sarjana		Bidang Keahlian
			Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis	
1	2	3	4		5
1	Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.	2024106 901	Program Doktor Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya	Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang	Fiqh Muamalah, Hukum Dagang
2	Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag	2023045 901	Magister Studi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Program Doktor Studi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Ushul al Fiqh
3	Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, MH	2018017 302	Magister Hukum Universitas Islam Malang	Universitas Brawijaya Malang	Hukum Acara Peradilan

					Agama
4	Dr. Fadil SJ., M.Ag	2031126 504	Magister Studi Islam Universitas Islam Malang	Program Doktor Studi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya	Sejarah Peradaba n Islam, Teosofi
5	Dr. Suwandi, MH.	2015046 101	Magister Hukum Universitas Islam Malang	Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang	Fiqh Muamala h, Hukum Perjanjian
6	Dr. H. Noer Yasin, MHI.	2018116 101	Magister Hukum Islam Universitas Islam Malang	Program Doktor Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya	Ushul al Fiqh
7	Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH.	2012127 202	Magister Hukum Universitas Islam Malang	Program Doktor Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya	Fiqh Muamala h
8	Dr. Fakhrudin, MHI.	2019087 401	Magister Hukum Islam Universitas Islam Malang	Program Doktor Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya	Fiqh Muamala h, Fiqh Zakat
9	Dr. Sudirman, MA	2022087 701	Magister Studi Islam UIN Syarif Hidayatullah	Program Doktor Hukum Islam UIN	Fiqh Wakaf, Metode

				Walisongo Semarang	Penelitian Hukum
10	Dr. Khoirul Hidayah, MH.	2024057 802	Magister Hukum Universitas Brawijaya Malang	Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang	Hukum Pajak, HAKI, Hukum Jaminan
11	Dr. Burhanuddin S, SHI., M.Hum.	2030017 803	Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang	Hukum Lembaga Keuangan Syariah
12	Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, MHI	2006037 302	Magister Hukum Islam Universitas Islam Malang	Program Doktor Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya	Fiqh Zakat, Fiqh Ibadah
13	H. Khoirul Anam, Lc., MH.	2015076 801	Magister Hukum Islam Universitas Islam Malang		Tafsir Ahkam, Hadits Ahkam, Ilmu Fiqh
14	Iffaty Nasyi'ah, MH.	2008067 602	Magister Hukum Universitas Airlangga		Hukum Pidana, Hukum Pidana Ekonomi
15	Dwi Hidayatul	2025128	Magister Studi		Tarikh

	Firdaus, SHI., M.SI.	203	Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		Tasyri'
16	Ramadhita, MHI.	2102098 901	Magister Hukum Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang		Hukum Pajak, Hukum Acara Peradilan
17	Risma Nur Arifah, SHI., MH.	2030088 403	Magister Hukum Universitas Brawijaya Malang		Hukum Perdata, Hukum Jaminan
18	Dwi Fidhayanti, SHI, MH.	2013039 101	Magister Hukum Universitas Brawijaya Malang		Hukum Dagang, Ilmu Hukum
19	Musataklima, SHI., MSI.	2020048 303	Magister Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		Hukum Perlindun gan Konsume n, Hukum Transport asi
20	Abd. Rouf, MHI.	2012088 502	Magister Hukum Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang		Sejarah Peradaba n Islam
21	Suud Fuadi, SHI., M.EI.	2004088 301	Magister Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya		Kewiraus ahaan/ Enterpren

					eurship
22	Akhmad Farroh Hasan, S.HI., MSI.	2029059 501	Magster Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		Studi Fiqh
23	Mahbub Ainur Rofiq, SHI., MHI	2030118 801	Magister Hukum Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang		Masail Fiqhiyyah Iqtishadiyah
24	Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.	2011089 201	Magister Pendidikan Universitas Negeri Malang		Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia
25	Dr. Suparmi, M.Pd.	2011047 703	Magister Pendidikan Universitas Negeri Malang	Program Doktor Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Malang	Bahasa Inggris

## 8. Prestasi Mahasiswa

No.	Nama Kegiatan	Waktu Perolehan (YYYY)	Tingkat			Prestasi yang Dicapai
			Lokal/ Wilayah	Nasional	Internasional	
1	2	3	4	5	6	7
1	Debat Konstitusi Tingkat Nasional Bertema: "Menelaah Ulang Konstitusi Demi Kedaulatan	2017		V		Juara 2

	NKRI"					
2	Musabaqah Hifzil Qur'an (MHQ) Kerajaan Saudi Arabia	2017			V	Juara 3
3	Kompetisi Artikel Ilmiah Constitutional Law Festival bertema: Mewujudkan Sistem Politik yang Demokratis dan Bermartabat Dalam Bingkai Konstitusi	2017		V		Juara Harapan 1
4	Festival Syariah: Kompetisi Debat Hukum se-Jawa Timur	2019	V			Juara 2
5	Lomba Musabaqah Fahmil Qur'an Pioner IX	2019		V		Juara 1
6	Lomba Call Paper Bertema: Implementasi Wakaf dan Sociopreneur Untuk Manajemen	2019	V			Juara 1

	Industri Halal di Indonesia					
7	Lomba Musabaqah Fahmil Qur'an dalam Festival al-Qur'an	2019	V			Juara 2
8	Kejuaraan Nasional Pencak Silat Yogyakarta Championship	2019		V		Juara 1
9	Asia Open Pencak Silat Championship	2019			V	Juara 1

## 9. Lembaga Kerjasama

Untuk meningkatkan kualitas pencapaian dan pengembangan program studi, UPPS telah menyelenggarakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/ atau lembaga eksternal baik dalam negeri maupun luar negeri. Implementasi kerjasama ada yang diawali dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan ada dilakukan secara langsung. Berikut adalah beberapa lembaga yang menjalin kerjasama dengan UPPS dan/atau universitas yang memberikan manfaat pada program studi:

- a. Realisasi Kerjasama dengan Lembaga/ Universitas dalam Negeri

No	Nama Lembaga/	Logo Lembaga	Bentuk Realisasi
----	---------------	--------------	------------------


	Universitas		Kerjasama
1	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)		Kuliah tamu, pelatihan DPS, referensi fatwa DSN-MUI
2	Bank Indonesia		Kuliah tamu, BI Corner di Perpustakaan, pemberian beasiswa mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
4	Mahkamah Konstitusi		Kuliah tamu, PKL, masukan kurikulum, pendanaan research kompetitif
	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang		PKL, magang, masukan pengembangan kurikulum
	Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya		PKL, magang, masukan pengembangan kurikulum
	Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Malang		PKL, magang, masukan pengembangan kurikulum
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu		PKL, magang, masukan pengembangan kurikulum
	Pemerintah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu		PKL, magang, masukan pengembangan kurikulum



			
5	Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jawa Timur		PKL, masukan pengembangan kurikulum, pelatihan test calon hakim, dosen tamu
8	Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Malang		Masukan pengembangan kurikulum, dosen tamu
10	Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia		Pengembangan kurikulum, riset kolaboratif
11	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		PKL, magang, masukan pengembangan kurikulum
12	Forum Koperasi Syariah Indonesia		PKL, magang, masukan pengembangan kurikulum

b. Realisasi Kerjasama dengan Lembaga/ Universitas Luar Negeri

No	Nama Lembaga/ Universitas	Logo Lembaga	Bentuk Realisasi Kerjasama
----	------------------------------	--------------	----------------------------

1	Islamic Development Bank (IDB)		Pendanaan pembangunan sarana prasarana
2	Saudi Fund		Pengembangan program studi, pengembangan SDM melalui pemberian beasiswa dosen untuk studi lanjut (S3)
3	Zakat Research Institute of Malaysia		Terselenggaranya seminar internasional dibidang zakat
4	Universiti Teknologi Mara Malaysia		Kuliah tamu, pelaksanaan magang mahasiswa ICP, publikasi jurnal ilmiah
5	MALINDO Law School Network		Publikasi ilmiah, seminar

## B. Kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Kurikulum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat matakuliah yang dikembangkan oleh Jurusan/Program Studi untuk memberikan bekal kepada mahasiswa meraih kompetensi dasar, kompetensi utama, dan kompetensi dasar lulusannya. Struktur Kurikulum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah disesuaikan dengan SK. Mendiknas No. 232/U/2000 perihal Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa yang terdiri dari:

1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Ulul Albab yang merupakan Matakuliah Universitas.
2. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) yang merupakan Matakuliah Fakultas.
3. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) yang merupakan Matakuliah Jurusan.

4. Matakuliah Perilaku Berkarya dan Bermasyarakat (MPBB) yang merupakan Matakuliah pilihan Jurusan.

Dengan terbitnya kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, maka kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pun mengalami perubahan dengan format sebagai berikut:

- A. Mata Kuliah Umum (MKU) sebanyak 6 SKS
- B. Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU) sebanyak 26
- C. Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF) sebanyak 15
- D. Mata Kuliah Inti Program Studi (MKIPS) sebanyak 89 SKS
- E. Mata Kuliah Pilihan Program Studi\* (MKPPS) sebanyak 10 SKS

Adapun pembagian matakuliahnya sebagaimana table berikut:

**Tabel 1**  
**Kelompok Matakuliah**

**Mata Kuliah Umum (MKU)**

<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1.	20000011A01	Pancasila	2
2.	20000011A02	Kewarganegaraan	2
3.	20000011A03	Bahasa Indonesia	2
<b>Jumlah SKS</b>			<b>6</b>

**Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)**

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1.	20000011A04	Bahasa Arab I	2
2.	20000011A05	Bahasa Arab II	2
3.	20000011A06	Bahasa Arab III	2
4.	20000011A07	Bahasa Arab IV	2
5.	20000011A08	Bahasa Inggris I	3
6.	20000011A09	Bahasa Inggris II	3

7.	20000011A10	Filsafat Ilmu	2
8.	20000011A11	Sejarah Peradaban Islam	2
9.	20000011A12	Teosofi	2
10.	20000011A13	Studi Al Qur`an dan Al Hadits	2
11.	20000011A14	Studi Fiqh	2
12.	20000011A15	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
<b>Jumlah SKS</b>			<b>26</b>

**Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF)**

<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1	20020211B01	Ulumul Qur'an	2
2	20020211B02	Ulumul Hadist	2
3	20020211B03	Ushul Fiqh I	3
4	20020211B04	Tarikh Tasyri'	2
5	20020211B05	Ilmu Falak	2
6	20020211B06	Pengantar Ilmu Hukum	2
7	20020211B07	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
<b>Jumlah SKS</b>			<b>15</b>

**Mata Kuliah Inti Program Studi (MKIPS)**

<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1.	20020211C01	Fiqh Ibadah	2
2.	20020211C02	Fiqh Muamalah I	2
3.	20020211C03	Fiqh Muamalah II	2
4.	20020211C04	Fiqh Munakahat	2
5.	20020211C05	Fiqh Mawaris	2
6.	20020211C06	Qira'ah al-Kutub	2
7.	20020211C07	Hukum Perdata	2
8.	20020211C08	Hukum Pidana	2
9.	20020211C09	Ushul Fiqh II	3

10.	20020211C10	Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia	2
11.	20020211C11	Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia	2
12.	20020211C12	Masail Fiqhiyyah Iqtishadiyyah	2
13.	20020211C13	Studi Naskah Hukum Bisnis Syariah	2
14.	20020211C14	Hukum Perjanjian Syariah	2
15.	20020211C15	Hukum Dagang	2
16.	20020211C16	Hukum Transportasi	2
17.	20020211C17	Hukum Pasar Modal	2
18.	20020211C18	Hukum Pajak	2
19.	20020211C19	Hukum Ketenagakerjaan	2
20.	20020211C20	Hukum Penanaman Modal	2
21.	20020211C21	Hukum Perusahaan	2
22.	20020211C22	Hukum Lembaga Keuangan Syariah	2
23.	20020211C23	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	2
24.	20020211C24	Perancangan Kontrak Syariah	2
25.	20020211C25	Hukum Administrasi Negara	2
26.	20020211C26	Hukum Acara Perdata	2
27.	20020211C27	Hukum Acara Pidana	2
28.	20020211C28	Hukum Acara Peradilan Agama	2
29.	20020211C29	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2
30.	20020211C30	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
31.	20020211C31	Hukum Agraria	2
32.	20020211C32	Metodologi Penelitian	2
33.	20020211C33	Metodologi Penelitian Hukum	2
34.	20020211C34	Hukum Jaminan	2
35.	20020211C35	Fatwa dan Jurisprudensi Bisnis Syariah	2
36.	20020211C36	Hukum Pidana Ekonomi	2
37.	20020211C37	Hukum Persaingan Usaha	2
38.	20020211C38	Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal	2

39.	20020211D01	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	4
40.	20020211J01	Ujian Komprehensif	2
41.	20020211J02	Tugas Akhir Studi (TAS)	6
<b>Jumlah SKS</b>			<b>89</b>

#### **Mata Kuliah Pilihan Program Studi\* (MKPPS)**

<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1.	20020212D01	Hukum Perizinan Usaha*	2
2.	20020212D02	Pemikiran Hukum Ekonomi Islam*	2
3.	20020212D03	Hukum Perdagangan Internasional*	2
4.	20020212D04	Entrepreneurship*	2
5.	20020212D05	Etika Bisnis Islam*	2
6.	20020212D06	Hukum E-Commerce*	2
7.	20020212D07	Hukum Energi dan Sumberdaya Alam*	2
8.	20020212D08	Hukum Kesehatan*	2
9.	20020212D09	Hukum Kebijakan Ekonomi*	2
10.	20020212D10	Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*	2
<b>Jumlah SKS</b>			<b>20</b>
*dari 20 SKS (10 Mata Kuliah Pilihan), dipilih 5 Mata Kuliah atau 10 SKS			

#### **C. Pembahasan**

Kurikulum merupakan bagian yang sangat menentukan atas keberhasilan suatu pendidikan. Semakin baik sebuah kurikulum, maka *output* dari sebuah lembaga pendidikan akan semakin baik dan begitu juga sebaliknya, kurikulum yang buruk akan menyebabkan kualitas dari luaran sebuah lembaga pendidikan menjadi tidak baik. Oleh karena itu, maka sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal membutuhkan kurikulum yang baik, walaupun tentu dalam menyusun sebuah kurikulum bukan suatu hal yang mudah. Hal ini karena penyusunan sebuah kurikulum membutuhkan dan melibatkan berbagai pihak, baik para pengajar, tenaga kependidikan, stakeholder, alumni, dan sebagainya.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu penyelenggara pendidikan yang berada di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentu dituntut juga untuk menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya melalui sebuah kurikulum yang tersusun secara baik dan sistematis. Kurikulum dalam penelitian ini diartikan secara sempit, yaitu hanya dari aspek desain matakuliah yang diajarkan karena kurikulum dalam arti luas tentu melibatkan berbagai aspek, baik profil, capaian pembelajaran/*learning outcome*, bahan kajian, matakuliah, metode pembelajaran, metode penilaian, dosen dan laboran atau teknisi serta sarana pembelajaran.

Menurut salah seorang alumni Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bahwa secara umum, kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sudah sangat layak, sebagaimana yang disampaikan berikut ini:

“Secara garis besar, menurut saya bahwa kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sudah sangat layak sehingga sudah layak juga melahirkan Sarjana Hukum, namun demikian perlu disesuaikan atau difokuskan dengan profil yang diinginkan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah”<sup>29</sup>.

Sedangkan menurut salah seorang dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah bahwa kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sudah bagus, hanya saja perlu diperbanyak dalam matakuliah produktif atau praktek karena dalam kurikulumnya masih kelihatan didominasi oleh matakuliah yang sifatnya teoritis<sup>30</sup>. Dengan demikian, maka matakuliah-matakuliah yang sifatnya praktik, mutlak diperbanyak seperti matakuliah hukum acara peradilan agama, hukum acara mahkamah konstitusi, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara tata usaha negara, dan sebagainya. Di samping itu dikatakan juga bahwa kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang masih minus atau kurang dalam

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Rudi Hermawan pada 9 Nopember 2020

<sup>30</sup> Wawancara dengan Iffati Nasyiah pada 12 Nopember 2020

matakuliah ilmu hukum walaupun sudah plus atau cukup dalam matakuliah hukum Islam<sup>31</sup>. Hal yang berbeda disampaikan oleh Rudy Hermawan bahwa kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat keseimbangan antara hukum positif dan hukum Islam yang tidak ditemukan di dalam kurikulum fakultas hukum dimana kurikulumnya lebih didominasi oleh hukum positif saja<sup>32</sup>.

Namun demikian ada beberapa matakuliah yang perlu dirubah, seperti matakuliah Hukum Lembaga Keuangan Bank dan non Bank dirubah menjadi Hukum Lembaga Keuangan Syariah dan non Bank, begitu juga matakuliah Hukum Pasar Modal dirubah menjadi Hukum Pasar Modal Syariah. Di samping itu juga terdapat matakuliah yang tidak terlalu diperlukan bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sehingga sebaiknya dihapus dan diganti dengan matakuliah lainnya, seperti matakuliah Metode Penelitian karena hal ini sudah terwakili oleh matakuliah Metode Penelitian Hukum. Hal yang sama juga untuk sebaiknya dihapus adalah matakuliah Hukum Transportasi. Dari sejumlah matakuliah yang dianggap tidak terlalu dibutuhkan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut, bisa digunakan untuk menambah matakuliah lainnya, seperti matakuliah Statistik yang memang belum ada.

Dalam workshop kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dilanjutkan dengan Forum Group Discussion (FGD) disampaikan beberapa perubahan matakuliah, seperti penambahan matakuliah Hukum Perbankan Syariah. Prof. Dr. Abdul Shomad, guru besar Universitas Airlangga memberikan beberapa masukan, yaitu:

1. Pengintegrasian matakuliah serumpun sehingga menghasilkan bobot SKS yang besar namun tidak lebih dari 4 SKS.
2. Menghindari matakuliah yang sifatnya topikal (fokus pada topik tertentu).

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Iffati Nasyiah pada 12 Nopember 2020

<sup>32</sup> Wawancara dengan Rudi Hermawan pada 9 Nopember 2020



3. Perlu ditambahkan matakuliah praktik, seperti penambahan matakuliah hukum acara.
4. Perlu dioptimalkan fungsi laboratorium pendidikan hukum klinik sebagai penunjang profesional.
5. Penyesuaian konten matakuliah dengan beban kerja dosen.

Adapun Rifqi Ismal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan masukan terhadap profesi bagi lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di antaranya otoritas atau regulator, Lembaga Keuangan Syariah, ulama', konsultan, dosen, dan peneliti. Sementara itu, untuk materi-materi yang sebaiknya diajarkan kepada mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya ekonomi umum (ekonomi makro, ekonomi mikro, makroprudensial, dan mikroprudensial), ilmu manajemen, keuangan, dan perbankan umum, statistik, matematik, ekonometri, dan ekonometri. Selanjutnya menurutnya, materi-materi inilah yang sangat kurang di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan demikian, maka format kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dapat didesai sebagai berikut:

**Mata Kuliah Umum (MKU)**

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	20000011A01	Pancasila	2
2.	20000011A02	Kewarganegaraan	2
3.	20000011A03	Bahasa Indonesia	2
<b>Jumlah SKS</b>			<b>6</b>

**Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)**

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1.	20000011A04	Bahasa Arab I	2
2.	20000011A05	Bahasa Arab II	2
3.	20000011A06	Bahasa Arab III	2

4.	20000011A07	Bahasa Arab IV	2
5.	20000011A08	Bahasa Inggris I	3
6.	20000011A09	Bahasa Inggris II	3
7.	20000011A10	Filsafat Ilmu	2
8.	20000011A11	Sejarah Peradaban Islam	2
9.	20000011A12	Teosofi	2
10.	20000011A13	Studi Al Qur`an dan Al Hadits	2
11.	20000011A14	Studi Fiqh	2
12.	20000011A15	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
<b>Jumlah SKS</b>			<b>26</b>

#### **Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF)**

<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1	20020211B01	Ulumul Qur'an	2
2	20020211B02	Ulumul Hadist	2
3	20020211B03	Ushul Fiqh I	3
4	20020211B04	Tarikh Tasyri'	2
5	20020211B05	Ilmu Falak	2
6	20020211B06	Pengantar Ilmu Hukum	2
7	20020211B07	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
<b>Jumlah SKS</b>			<b>15</b>

#### **Mata Kuliah Inti Program Studi (MKIPS)**

<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1.	20020211C01	Fiqh Ibadah	2
2.	20020211C02	Fiqh Muamalah I	2
3.	20020211C03	Fiqh Muamalah II	2
4.	20020211C04	Fiqh Munakahat	2
5.	20020211C05	Fiqh Mawaris	2
6.	20020211C06	Qira'ah al-Kutub	2

7.	20020211C07	Hukum Perdata	2
8.	20020211C08	Hukum Pidana	2
9.	20020211C09	Ushul Fiqh II	3
10.	20020211C10	Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia	2
11.	20020211C11	Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia	2
12.	20020211C12	Masail Fiqhiyyah Iqtishadiyyah	2
13.	20020211C13	Studi Naskah Hukum Bisnis Syariah	2
14.	20020211C14	Statistik	2
15.	20020211C15	Hukum Dagang	2
16.	20020211C16	Hukum Transportasi	2
17.	20020211C17	Hukum Perbankan	2
18.	20020211C18	Hukum Pajak	2
19.	20020211C19	Hukum Ketenagakerjaan	2
20.	20020211C20	Hukum investasi	2
21.	20020211C21	Hukum Perusahaan	2
22.	20020211C22	Hukum Lembaga Keuangan Syariah	2
23.	20020211C23	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	2
24.	20020211C24	Perancangan Kontrak Syariah	2
25.	20020211C25	Hukum Administrasi Negara	2
26.	20020211C26	Hukum Acara Perdata	2
27.	20020211C27	Hukum Acara Pidana	2
28.	20020211C28	Hukum Acara Peradilan Agama	2
29.	20020211C29	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2
30.	20020211C30	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
31.	20020211C31	Hukum Agraria	2
32.	20020211C32	Metodologi Penelitian	2
33.	20020211C33	Metodologi Penelitian Hukum	2
34.	20020211C34	Hukum Jaminan	2
35.	20020211C35	Fatwa dan Jurisprudensi Bisnis Syariah	2
36.	20020211C36	Hukum Pidana Ekonomi	2

37.	20020211C37	Hukum Persaingan Usaha	2
38.	20020211C38	Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal	2
39.	20020211D01	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	4
40.	20020211J01	Ujian Komprehensif	2
41.	20020211J02	Tugas Akhir Studi (TAS)	6
<b>Jumlah SKS</b>			<b>89</b>

**Mata Kuliah Pilihan Program Studi\* (MKPPS)**

<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1.	20020212D01	Hukum Perizinan Usaha*	2
2.	20020212D02	Pemikiran Hukum Ekonomi Islam*	2
3.	20020212D03	Hukum Perdagangan Internasional*	2
4.	20020212D04	Entrepreneurship*	2
5.	20020212D05	Etika Bisnis Islam*	2
6.	20020212D06	Hukum E-Commerce*	2
7.	20020212D07	Hukum Energi dan Sumberdaya Alam*	2
8.	20020212D08	Hukum Kesehatan*	2
9.	20020212D09	Hukum Kebijakan Ekonomi*	2
10.	20020212D10	Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*	2
<b>Jumlah SKS</b>			<b>20</b>
*dari 20 SKS (10 Mata Kuliah Pilihan), dipilih 5 Mata Kuliah atau 10 SKS			

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pemaparan hasil penelitian dan analisis data sesuai dengan rumusan penelitian yang diajukan di awal, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran umum kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri atas 146 SKS dengan perincian Matakuliah Umum (MKU) sebanyak 6 SKS, Matakuliah Kekhasan Universitas (MKKU) sebanyak 26 SKS, Matakuliah kekhasan Fakultas (MKF) sebanyak 15 SKS, Matakuliah Inti Program Studi (MKIPS) sebanyak 89 SKS, dan Matakuliah Pilihan sebanyak 10 SKS.
2. Model rekonstruksi kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tidak mengalami perubahan dalam jumlah SKSnya, akan tetapi mengalami perubahan dalam matakuliahnya, dimana ada matakuliah yang digabung dari dua matakuliah, seperti hukum penanaman modal dan hukum pasar modal digabung menjadi hukum investasi. Di samping itu terdapat penambahan matakuliah yang sebelumnya tidak ada yaitu hukum perbankan.

#### **B. Saran**

Penelitian ini tentu mempunyai keterbatasan-keterbatasan karena belum melihat kurikulum secara komprehensif. Oleh karena itu, maka dibutuhkan penelitian-penelitian lanjutan sehingga akan menghasilkan model kurikulum yang ideal sehingga pada akhirnya menghasilkan output yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1993)

A. Furchan, dkk. *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di PTAI*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Carter V. Good, *Dictionary of Education* (t.tp.: McGraw-Hill a Book Company, 1959).

Engkus Kuswarno, *Fenomenologi*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009)

George A. Beauchamp, *Curriculum Theory* (Wilmette, Illinois: The KAGG Press, 1975)

George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terj. Alimandan, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004)

Harold B Albery and Elsie J Albery, *Reorganizing the High School Curriculum*, 3rd ed. (t.tp: The Macmillan Company, 1952)

Iskandar Wiryo Kusumo dan Usman Mulyadi, *Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bina Aksara Jakarta, 1988

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Bandar Maju, 1996)

Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008

Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)

Nur Ahid, *Konsep dan Teori Kurikulum dalam Dunia Pendidikan*, Jurnal Islamica, Vol. 1 No. 1 September 2006.

Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda, Sosiologi Komunitas Islam*, (Surabaya: Eureka, 2005)

Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Rosdakarya, 2006)

- Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1991).
- , *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991).
- Ronald Doll, *Curriculum Improment Decision Making and Process* (t.tp.: Ally and Bacon, 1974)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Syafruddin Nurdin, *Model Kurikulum Miller-Seller dan Pengembangannya dalam Instructtional Design*, Jurnal Al-Fikrah. Vol. 1 No. 1 Januari –Juni 2014. IAIN Imam Bonjol
- Webster's New International Dictionary* (t.tp: GG Merriam Company), 1953
- William B. Ragan, *Modern Elementary Curriculum* (ttp: Holt Rinehart and Winston Inc., 1974)
- Zainal Arifin, *Konsep dan Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012)